PENEGAKAN HUKUM SISTEM NOKEN PADA SUARA BIG MAN DI PAPUA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025

PENEGAKAN HUKUM SISTEM NOKEN PADA SUARA BIG MAN DI PAPUA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025

1520082

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Balgis Nabila

NIM

: 1520082

Judul Skripsi

: Penegakan Hukum Sistem Noken pada Suara Big

Man di Papua

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

3EAKX2-13446252

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Maret 2025

Yang menyatakan,

Balgis Nabila

NIM 1520082

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen. Kab. Pekalongan

Hal: Naskah Skripsi Balgis Nabila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di Pekalongan

Assalamuallikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara;

Nama : Balgis Nabila

NIM : 1520082

Judul Skripsi: Penegakan Hukum Sistem Noken pada Suara Big Man di Papua

Dengan ini mohon agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamuallaikum, Wr.Wb.

Pekalongan, 06 Maret 2025

Pembimbing,

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ARDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517 Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama

: Balgis Nabila

NIM

: 1520082

Judul Skripsi

Program Studi : Hukum Tatanegara

: Penegakan Hukum Sistem Noken pada Suara Big Man di

Papua

Telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 14 Maret 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sariana Hukum (S.H).

Pembimbin

Yunas Derta/Luluardi, M.A.

NIP- 198806152019031007 Dewan Penguji

enguji I

Penguji II

NIP. 19880 152022031001

Pekalongan, 21 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan

Jalaludin, M.A

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat Rahmat, hidayah serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tiada lembar skripsi yang paling indah kecuali lembar pengesahan. Dengan mengucap syukur alhamdulilah, setelah melewati perjuangan yang cukup Panjang telah penulis lalui dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karenanya karya ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Kepada orang tua saya (Abah Slamet dan Umi Endang) orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terimakasih telah memberikan kasih sayang dengan penuh cinta yang tiada hentinya dan selalu memberikan kepercayaan kepada saya. Terimakasih selalu berjuang dari saya kecil sampai saat ini, terimakasih untuk semua doa dan dukungan abah dan umi saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi agar selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
- 2. Kepada Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini. Sehat selalu untuk Bapak Yunas yang tidak pernah menyulitkan mahasiswanya.
- Terimakasih saya ucapkan juga kepala Mila Minkhatul Maula Nim 1520084 yang telah menjadi teman bahkan sahabat baik saya di perkuliahan. Terimakasih karena sudah selalu menemani support

- saya disegala kondisi dan tidak meninggalkan saya disaat saya sendirian. Semoga persahabatan kita sampai tuan nanti.
- 4. Kepada Nabila Ayu Regina teman pada waktu SMA saya sampai sekarang, terimakasih telah banyak membantu saya pada pengerjaan skripsi saya, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk berfikir dan berdiskusi bersama, terimakasih atas pengajaran hal-hal baiknya kepada saya, mendukung saya dan tidak pernah satu langkahpun dia meninggalkan saya di segala situasi.
- 5. Sahabat kerja saya Miftakhul Jannah, Laila Serilda, dan Istiqomah, terimakasih telah menjadi sahabat baik saya, terimakasih untuk kata semangat yang tiada hentinya yang kalian ucapkan kepadaku. Terimakasih selalu membersamai, menyemangati dan mendoakan hal-hal baik untuk saya.
- 6. Kepada rekan-rekan KKN Angkatan 58 Desa Kandangserang tahun 2024. Terimakasih atas kenangan, pembelajaran, dan kerjasamanya. Pengalaman dan kenangan yang sangat berharga dan segala bentuk nasihat yang telah kalian berikan pada masa KKN. Kenangan selama KKN akan selalu menjadi kenangan yang indah teruntuk saya.
- 7. Terkhusus kepada diri saya sendiri Balgis Nabila, skripsi ini saya persembahkan sebagai hadiah atas segala usaha yang dilakukan. Meskipun sulit untuk membagi waktu dan tenaga antara kuliah dan kerja, tetapi terimakasih sudah berjuang untuk membuktikan bahwa bisa sampai dititik ini. Terimakasih telah berusaha kuat dan selalu bertahan melewati segala rintangan yang membuat menyerah. Terimakasih sudah selalu berusaha, berdoa, dan yakin

- pada diri sendiri bahwa tidak ada hal yang sia-sia jika kita selalu berusaha.
- 8. Kepada pembaca yang budiman terimakasih telah berkenan membaca tulisan penelitian saya. Selamat berlayar untuk mengarungi ide dan pemikiran saya.

MOTTO

"Tiada usaha yang mengkhianati hasil"



ABSTRAK

Nabila, Balgis. 2025. Penegakan Hukum Sistem Noken Pada Suara *Big man* di Papua. Skripsi Program Studi/ Fakultas: Hukum Tatanegara/ Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Yunas Derta Luluardi, M.A.

Sistem noken memiliki karakteristik unik, di mana keputusan diambil melalui musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh masyarakat atau "big man". Meskipun sistem ini diakui dalam kerangka hukum pemilu di Indonesia, penelitian ini mengidentifikasi tantangan signifikan terkait transparansi, akuntabilitas, dan potensi konflik sosial yang muncul dalam pelaksanaannya. Melalui analisis interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, penelitian ini menemukan bahwa dominasi kekuasaan oleh big man mengurangi keberagaman suara dan meminimalkan partisipasi individu, serta memunculkan praktik politik uang dan intimidasi. Penegakan hukum yang lemah berpotensi merusak integritas proses pemilu dan pelanggaran hak suara masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi yang mengatur peran big man dan peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu noken untuk melindungi hak suara masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik dan pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara hukum dan budaya dalam konteks pemilu di Papua. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat, diharapkan sistem pemilu noken dapat diadaptasi untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih inklusif dan adil, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat Papua secara keseluruhan.

Kata Kunci: Suara Big man, Sistem Noken, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Nabila, Balgis. 2025. Law Enforcement of the Noken System on Bigman's Voice in Papua. Thesis Study Program/Faculty: Constitutional Law/Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.

Advisor: Yunas Derta Luluardi, M.A.

The noken system has unique characteristics, where decisions are taken through consensus deliberation involving community leaders or "big men". Although this system is recognized in Indonesia's electoral legal framework, this research identifies significant challenges related to transparency, accountability, and the potential for social conflict that arises in its implementation. Through analysis of the interaction between legal substance, legal structure and legal culture, this research finds that the domination of power by big men can reduce the diversity of voices and minimize individual participation, as well as giving rise to the practice of money politics and intimidation. Weak law enforcement has the potential to damage the integrity of the election process and violate people's voting rights. Therefore, this research emphasizes the importance of strengthening regulations governing the role of the big man and increasing supervision in the implementation of noken elections to protect people's voting rights. It is hoped that the results of this research can contribute to the development of public policy and a better understanding of the interaction between law and culture in the election context in Papua. By integrating local values and community culture, it is hoped that the noken election system can be adapted to create a more inclusive and fair election process, as well as increase the political participation of the Papuan people as a whole.

Keywords: Bigman's Voice, Noken System, Law Enforcement

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyususnan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Tatanegara (S.1). di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 3. Yunas Derta Luluardi, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
- 4. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.
- 5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan dating.

6. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Dengan demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta memperkaya dunia pendidikan. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	X
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Kajian Pustaka	12
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II SUA <mark>RA BI</mark> G MAN DALAM SISTEM PEMILU NO	OKEN
DI PAPUA <mark>DAN PENEGAKAN HUKUM SISTE</mark> M PE	
NOKEN DI PAPUA	25
A. SUARA BIG MAN DAL <mark>AM</mark> S <mark>ISTE</mark> M PEMILU NOKEN I	ΟI
PAPUA	25
B. Penegakan Hukum Sistem Pemilu Noken di Papua	28
BAB III PENGATURAN SUARA BIG MAN DALAM SI	
NOKEN DI PAPUA	31
A. Dasar Hukum Tertulis pad <mark>a Sistem</mark> Noken dan Tidak Tertul	
Suara <i>Big Man</i> di Papua	
 Dasar Hukum Tertulis Sistem Pemilu Noken di Papua 	31
2) Dasar Hukum Tidak Tertulis Suara Big Man dalam	
Noken di Papua	
B. Mekanisme pelaksanaan sistem noken di Papua	36

C. Suara <i>big man</i> dalam sistem noken di Papua	38
D. Hubungan antara Suara Big Man dan Aspirasi Masyaraka	ıt 42
E. Dampak penerapan suara Big Man terhadap demokrasi di	
Indonesia	44
BAB IV PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM I	PEMILU
NOKEN DI PAPUA	48
A. Struktur Penegakan Hukum pada Sistem Pemilu Noken d	i Papua
	48
1. Majelis Rakyat Papua (MRP)	48
2. Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM)	
B. Substansi Hukum Suara Big man dalam Sistem Pemilu N	oken di
Papua	51
C. Budaya Hukum di Papua	
D. Dampak penerapan suara big man terhadap penegakan hu	ıkum di
Indonesia	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat. Salah satu bentuk karakteristik dari sistem pemilu yang masih dipraktikkan di Indonesia adalah sistem noken, yang khususnya diterapkan di Papua. Sistem ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sistem pemilu di daerah lain, di mana suara masyarakat sering kali diwakili oleh tokoh masyarakat atau kepala suku, yang dikenal sebagai "big man". Keberadaan sistem noken mencerminkan kearifan lokal dan tradisi masyarakat Papua yang kaya, serta menunjukkan bagaimana budaya dapat mempengaruhi praktik demokrasi.¹

Pola *big man* dalam sistem noken diterapkan di sejumlah wilayah di Papua, terutama di daerah Pegunungan Tengah. Beberapa kabupaten yang menerapkan sistem ini termasuk Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Mimika. Di wilayah-wilayah ini, peran big man sangat penting dalam mengarahkan suara masyarakat dan memfasilitasi proses pemilihan. Dalam konteks ini, *big man* berfungsi sebagai pemimpin yang memiliki otoritas untuk mewakili suara masyarakat dalam proses pemilihan, dan mereka sering kali dianggap sebagai jembatan antara aspirasi individu dan kepentingan kolektif.²

Pada pemilu serentak tahun 2024 di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan saat menggunakan sistem noken pada pola big man, dalam pelaksaan proses musyawarahnya kepala suku cenderung menggunakan dominasi kekuasaan dengan sepihak dalam menentukan pilihan

¹ Muhammad Malikul Lubbi, "Analasis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum*, Vol.2.No.3 (2022), hlm 4-16.

² Nelwan Ronsumbre, "Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal Sosial Politik*, Vol.5.No.2 (2019),hlm 261-276.

politik dan meminimkan partisipasi warganya. Hal ini menimbulkan efek yaitu terjadinya praktik politik uang. Orang-orang yang mempunyai kepentingan politik bisa langsung menemui kepala suku dan disitulah terjadi praktik politik uang.³

Tokoh masyarakat dan kepala suku memiliki peran yang sangat penting dalam sistem noken di Papua, yang merupakan metode pemilihan yang mengedepankan nilai-nilai lokal dan tradisi. Dalam konteks ini, mereka berfungsi sebagai pemimpin yang dihormati dan dipercaya oleh anggota komunitas. Sebagai figur sentral, mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses pemilihan, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di dalam masyarakat. Keberadaan mereka menjadi jembatan antara nilai-nilai tradisional dan praktik politik modern, sehingga sistem noken dapat berfungsi dengan baik dalam konteks lokal.⁴

Salah satu peran utama tokoh masyarakat adalah sebagai mediator dalam proses pemilihan. Mereka sering kali diandalkan untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul antara calon atau di antara pemilih. Dalam banyak kasus, tokoh masyarakat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan bagaimana cara menggunakan noken dengan benar. Dengan pengetahuan dan pengalaman mereka, tokoh masyarakat dapat membantu memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan, meskipun tantangan tetap ada.⁵

Namun, peran tokoh masyarakat juga dapat menjadi sumber tantangan dalam sistem noken. Dalam beberapa kasus, dominasi kekuasaan oleh tokoh masyarakat atau kepala suku dapat mengarah pada pengurangan keberagaman suara. Mereka mungkin memiliki

⁴ Rizky Karo Karo, Debora Pas<mark>aribu, Dw</mark>i Putra Nugraha, Graceyana Jennifer, "Peran Ketua Masyarakat Hukum Adat Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Bermatabat Pada Tahun 2024", *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol.10.No.1 (2024), hlm 58-60.

.

³ BBC, https://www.bbc.com/indonesia/articles/clj9x03z7kro, diakses pada 16 Maret 2025 pukul 18.30

⁵ Sutiyo, Petrus Polyando, Florianus Aser, Teguh Ilham, "Relasi Adat dan Pemerintahan di Papua Selatan: Analisis Kelembagaan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol.50.No.1 (2024), hlm 93-95.

pengaruh yang besar dalam menentukan siapa yang akan dipilih, sehingga suara individu dapat terabaikan. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan anggota komunitas yang merasa bahwa pilihan mereka tidak dihargai. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara pengaruh tokoh masyarakat dan hak suara individu dalam sistem noken.⁶

Selain itu, tokoh masyarakat sering kali terlibat dalam praktik politik yang tidak etis, seperti politik uang dan intimidasi. Dalam beberapa situasi, mereka mungkin menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi hasil pemilihan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik semacam ini dapat merusak integritas sistem noken dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik di kalangan tokoh masyarakat agar mereka dapat menjalankan peran mereka dengan lebih baik dan bertanggung jawab.⁷

Di sisi lain, tokoh masyarakat juga dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang positif. Dengan pemahaman yang baik tentang pentingnya demokrasi dan partisipasi masyarakat, mereka dapat mendorong anggota komunitas untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik. Tokoh masyarakat yang proaktif dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi yang lebih luas, termasuk keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam pemilu. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi pada penguatan demokrasi di Papua.⁸

Pengaturan suara oleh *big man* dalam sistem noken mencerminkan struktur sosial dan budaya masyarakat Papua yang kental dengan nilai-nilai kolektivisme dan hierarki. Dalam konteks ini, peran *big man* sangat penting, karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai penghubung antara

⁶ Syaiful Asmi Hasibuan, "Sistem Pemilihan Umum dalam Kaitan dengan Negara Demokrasi", *Jurnal Hukum*, Vol.17.No.2 (2023), hlm 606-607.

⁷ Allya Putri Yuliani, "Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol.2.No.9 (2023), hlm 863-864.

⁸ Wiwit Pratiwi, Sugiarto, Marlina, "Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.5.No.1 (2020), hlm 68.

aspirasi masyarakat dan proses pemilihan. ⁹ *Big man* memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan suara anggotanya dan mewakili mereka dalam pemungutan suara. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana suara individu diwakili dan bagaimana keputusan diambil dalam konteks kolektif tersebut.

Sistem noken juga menunjukkan adanya interaksi antara tradisi dan modernitas. Meskipun sistem ini berakar pada praktik adat, ia juga harus beradaptasi dengan regulasi pemilu yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri, di mana nilainilai adat harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern.¹⁰

Di sisi lain, penegakan hukum dalam sistem pemilu noken juga menjadi isu yang krusial. Meskipun sistem noken diakui dalam kerangka hukum pemilu di Indonesia, tantangan dalam implementasinya sering kali muncul. Potensi penyalahgunaan kekuasaan, intimidasi, dan kurangnya transparansi menjadi masalah yang sering dihadapi dalam proses pemilihan. Penegakan hukum yang lemah dapat mengakibatkan pelanggaran hak suara masyarakat dan merusak integritas proses pemilu. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan dalam konteks pemilu noken dan bagaimana mekanisme pengawasan dapat diperkuat untuk memastikan keadilan dan keabsahan pemilihan.¹¹

Sistem noken juga berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam representasi suara. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil oleh *big man* mungkin tidak mencerminkan keinginan seluruh anggota masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan apatisme di kalangan pemilih, yang merasa bahwa suara mereka

¹⁰ Hendra Sudrajat, Abdul Ha<mark>mid, d</mark>kk, *Politik Hukum Pemilu* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi: 2022), hlm. 13-16.

⁹ Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu, Dwi Putra Nugraha, Graceyana Jennifer, "Peran Ketua Masyarakat Hukum Adat Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Bermatabat Pada Tahun 2024", *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol.10.No.1 (2024), hlm 58-60.

Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, Darmiati, "Konseptualisasi Klinik Penegakan Hukum Pemilu dalam Penangan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024", *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, Vol.6.No.1 (2023), hlm 55-56.

tidak didengar. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaturan suara oleh *big man* dapat mempengaruhi partisipasi politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. 12

Sistem noken di Papua merupakan representasi unik dari praktik demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat. Dalam konteks demokrasi, partisipasi masyarakat adalah salah satu pilar utama yang harus dijunjung tinggi. Sistem noken, yang mengandalkan musyawarah dan konsensus, mencerminkan upaya masyarakat Papua untuk melibatkan semua anggota dalam pengambilan keputusan politik. Namun, tantangan yang muncul, seperti dominasi kekuasaan oleh tokoh masyarakat atau "big man", dapat mengurangi keberagaman suara dan menghambat partisipasi individu, yang seharusnya menjadi esensi dari demokrasi.

Prinsip akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam sistem pemilu yang demokratis. Dalam konteks sistem noken, akuntabilitas sering kali terancam oleh praktik politik uang dan intimidasi yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan mekanisme yang memastikan bahwa semua proses pemilihan berlangsung secara transparan dan adil. Dengan meningkatkan akuntabilitas, masyarakat akan lebih percaya pada hasil pemilu dan merasa bahwa suara mereka dihargai, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi sistem demokrasi di Papua. 13

Integrasi antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip demokrasi modern menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam konteks sistem noken. Meskipun sistem ini telah diakui dalam kerangka hukum pemilu di Indonesia, masih ada kebutuhan untuk menyesuaikan praktik-praktik lokal dengan standar demokrasi yang

¹² Abdul Bari, Achmad Taufik, Win Yuli Wardani, dkk, "Reformasi Hukum Pemilu: Meningkatkan Integritas, Partisipasi, dan Kepastian Hukum dalam Proses Demokrasi", *Jurnal Of Social Community*, Vol.9.No.1 (2024), hlm 285.

¹³ Anugrah Putra Rabbani, Nursabrina, Yusbi Ricardo Pabua, Andi Muhammad Haswir Hamsyah, "Evaluasi Penggunaan Sistem Noken Ditinjau Dari Perspektif Konstitusional dan Demokrasi", *Jurnal Nomokrasi*, Vol.1.No.2 (2023), hlm 85-86.

lebih luas. ¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sistem noken dapat beradaptasi dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti transparansi, keadilan, dan perlindungan hak suara individu, tanpa mengabaikan kearifan lokal yang telah ada sejak lama.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang telah disahkan. Dalam pertimbangan MK menganggap bahwa keberadaannya masih selaras dengan pembangunan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur secara hukum. 15

Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk mengungkapkan nilai-nilai demokrasi mereka melalui mekanisme pemilihan yang disesuaikan dengan budaya adat. Keputusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa demokrasi tidak bersifat tunggal, melainkan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi sosial dan budaya. Dengan demikian, praktik-praktik demokrasi seperti pembentukan kesepakatan kolektif diakui sebagai bentuk partisipasi yang sah dan bernilai. 16

Sistem Noken memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari sistem pemilu modern. Pertama, keputusan dalam sistem Noken diambil secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggota masyarakat, bukan berdasarkan individu. Kedua, tidak ada aturan tertulis yang baku dalam sistem Noken, sehingga penerapannya sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan

Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila dalam Bidang Politik dan Ekonomi", (Manokwari: UNIPA-SETJEND., 2015)., h.,20.

_

¹⁴ Warami, Hugo. "Noken Demokrasi" dalam Prosiding Seminar Nasional Konsep dan

¹⁵ Ahsan Yunus, Andi Muhammad Aswin Anas, "Implentasi Kebijakan Afirmatif Action terhadap Pemenuhan Hak politik Masyarakat Adat", Jurnal Hukum, Vol.5.No.2 (2021), hlm 69.

¹⁶ Tri Mulyani,A. Heru Nuswanto,Sukimin,"Sistem Noken di Provinsi Papua: Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-`VII/2009", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5.No.1 (2020), hlm 1-28.

kondisi sosial budaya masing-masing suku. Ketiga, sistem ini sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan adat, di mana tokoh adat memiliki peran sentral dalam proses pengambilan keputusan.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil suatu perumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Pengaturan Suara *Bigman* Dalam Sistem Noken Masyarakat Papua?
- 2. Bagaimana Penegakan Hukum dalam Sistem Pemilu Noken Di Papua?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk menjelaskan tentang pengaturan suara Bigman dalam Sistem Noken masyarakat Papua. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran yang menjelaskan terkait pengaturan suara big man dalam sistem noken masyarakat Papua
- 2. Mengeksplorasi tentang penegakan hukum dalam sistem noken di Papua. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang penegakan hukum dalam sistem noken di Papua.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan dari penelitian ini tercapai, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan manfaat secara teoriti maupun secara praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mendalam tentang pengaturan suara *bigman* dalam sistem noken masyarakat Papua. Penelitian ini menganalisis bagaimana teori demokrasi pluralis bekerja dalam konteks masyarakat adat Papua yang memiliki sistem politik unik seperti noken serta mengkaji terkait penegakan hukum sistem pemilu noken di Papua. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

¹⁷ Muhammad Malikul Lubbi, "Analasis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum*, Vol.2.No.3 (2022), hlm 4-16.

memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, perbaikan kebijakan publik dan peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia khususnya di Papua. Penelitian ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan teori-teori penegakan hukum oleh Friedman yang menempatkan budaya hukum menjadi unsur yang utama dalam bekerjanya hukum dan teori demokrasi pluralis oleh Robert Dahl.

b. Hasil penelitian ini secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk:

1. Penyelenggara Pemilu

Lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU, KPUD, DKPP dan Bawaslu dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan. Dengan harapan adanya perbaikan terhadap transparansi, akuntabilitas, atau perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pemilu. Hal ini akan mewujudkan system pemilihan yang LUBERJURDIL (langsung, umum, rahasia, bebas, jujur, dan adil) sesuai dengan prinsip pemilu yang ada di Indonesia tanpa melukai sistem adat yang berlaku di Papua.

2. Masyarakat Papua

Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian ini dapat membantu masyarakat Papua dalam memahami hak-hak mereka terkait adanya sistem pemilu noken. Penelitian ini membuat mereka lebih mengerti bagaimana hak pilih mereka dijamin, bagaimana proses pemilihan berlangsung, serta tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat Papua jika hak mereka dilanggar.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakkan Hukum

Lawrance M. Friedman menyatakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakkan hukum berdasarkan tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum sendiri meliputi aparat penegak hukum, substansi hukumnya yaitu perundang-undangan dan budaya hukum yang

dimaksud yaitu hukum yang hidup dan dianut dalam suatu masyarakat.

Struktur hukum berfungsi sebagai kerangka dasar yang memperkuat hubungan lembaga dalam antar negara melaksanakan tugas penegakan hukum. Unsur-unsur seperti pengadilan, mekanisme yurisdiksi banding, pembagian wewenang, serta prosedur operasional penegak hukum menjadi komponen penting untuk menjamin kualitas dan efisiensi proses hukum.

Substansi hukum yang dimaksud adalah terkait aturan, norma, dan pola perilaku masyarakat yang berada dalam system itu. Oleh karena itu, substansi hukum berisi peraturan perundangundangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat serta dapat menjadi acuan bagi apparat penegak hukum.

Budaya hukum sendiri menyangkut perilaku atau tindakan manusia termasuk budaya hukum apparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum. Jika dalam penataan strukturnya telah dijalankan dengan baik untuk menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan dan kualitas substansi hukumnya sudah dibuat dengan baik. Namun, jika hal tersebut dijalankan tanpa dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakkan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Menurut Friedman, budaya hukum merupakan elemen dinamis yang menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum. Nilai-nilai yang tertanam dalam pola pikir, pandangan, dan perilaku masyarakat memiliki peran signifikan dalam menciptakan norma-norma hukum. Norma-norma tersebut, pada akhirnya, mencerminkan dinamika perubahan sosial, seperti tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan pengaruhnya terhadap proses penegakan hukum itu sendiri. Manusia, sebagai makhluk sosial yang berakal budi, merupakan elemen mendasar dalam sistem hukum. Hubungan antara manusia dengan hukum dipengaruhi oleh budaya hukum yang mencerminkan interaksi tersebut. Setiap perubahan dalam hukum akan memengaruhi cara

masyarakat secara umum memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. 18

Ketiga unsur ini membentuk suatu sistem yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Perubahan pada satu unsur akan memicu perubahan pada unsur lainnya, menciptakan suatu kesatuan yang dinamis. Substansi hukum merupakan hasil interaksi dinamis antara struktur hukum yang menyediakan kerangka dan budaya hukum yang memberikan nilai-nilai. Keduanya secara bersama-sama membentuk norma hukum yang jelas, adil, dan fungsional. Struktur hukum dan substansi hukum tidak hanya dipengaruhi oleh budaya hukum, tetapi juga secara aktif membentuk budaya hukum yang ideal. Terdapat hubungan timbal balik yang dinamis antara ketiga elemen ini, di mana masing-masing saling membentuk dan memengaruhi. Struktur dan substansi hukum saling terkait erat, dengan hubungan yang dapat berdampak negatif. Struktur hukum yang lemah akan menghasilkan substansi hukum yang kurang optimal, sementara substansi hukum yang kokoh memerlukan struktur yang solid agar dapat diterapkan secara efektif. Akibatnya, sistem hukum yang ada akan memengaruhi kualitas interaksi antara kedua elemen tersebut secara negatif.

2. Teori Demokrasi Pluralis

Dahl menawarkan rumusannya terkait demokrasi pluralis, yakni dalam konsepsi demokrasi pluralis sebenarnya mengacu pada pluralisme organisasi (yaitu adanya pluralitas organisasi-organisasi) yang relatif otonom di dalam sebuah negara, negara dapat disebut demokratis jika di dalamnya menjamin kehadiran organisasi-organisasi yang bersifat otonom dari dan/atau terhadap negara. Maka dari itu, Dahl mengharuskan pada setiap negara

¹⁸ Kautsar, I.al, & Muhammad, D.W., "Sistem Hukum Modern Lawrance M Friedmand: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industri ke Digital", *Jurnal Hukum*, Vol.7.No.2 (2022), hlm 89.

demokratis mengejawantahkan praktek demokrasi pluralis tersebut di negara masing-masing.¹⁹

Sistem demokrasi menurut Robert A.Dahl akan ideal ketika sesuai dengan tujuh indikator seperti :para pejabat yang dipilih, pemilu yang bebas dan adil, hak suara yang inklusif, hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu, kebebasan menyatakan pendapat, informasi alternatif, otonomi asosiasional. ²⁰

Pertama, dalam demokrasi tentunya lebih mementingkan kepentingan masyarakat agar aspirasi masyarakat dapat terwujud. Seperti dalam pergantian pemimpin daerah di selenggarakan pemilu yang di pilih secara langsung agar terjadinya sirkulasi elit berdasarkan suara legitimasi dari masyarakat. Kedua, Masyarakat ikut terlibat dalam berpartisipasi melalui pemberian suara dalam pemilihan umum. Ketiga, setiap warga negara mempunyai persamaan hak untuk memilih para pejabat tanpa ada intervensi dari pihak lain. Ketempat, setiap warga negara negara berhak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin negara ataupun daerah. Kelima, Warga negara berhak untuk menyatakan pendapat tanpa adanya kekerasan mengenai masalah-masalah politik yang didefinisikan secara luas, termasuk kritik terhadap para pejabat, pemerintah, tatanan sosial ekonomi danideo logi yang ada. Keenam, Setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk mencari informasi alternatif. Ketujuh, Warga negara berhak untuk membentuk dan bergabung pada suatu organisasi, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan.²¹

Menurut Dahl, untuk melihat seberapa besar demokrasi bekerja, secara sederhana cukup diukur dengan dua ukuran minimal (tingkat kompetisi dan partisipasi), yaitu: (a). Seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang

¹⁹ Ahmad Sholikin, "Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma", *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.13.No.2 (2021), hlm 174-176.

²⁰ Iqbal Reza Satria, Hamdani Kurniawan, "Telaah Teori Demokrasi Prosedural: Refleksi Pilkada di Kota Cimahi", *Jurnal Hukum*, Vol.3.No.2 (2022), hlm 263-264.

²¹ Ahmad Sholikin, "Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma", *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.13.No.2 (2021), hlm 174-176.

memungkinkan (liberalisasi); (b). Seberapa banyak warganegara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu (inclusiveness).

Robert A. Dahl juga memberikan argumennya terkait pentingnya suatu negara menjalankan sistem demokrasi dengan serius dan merata yang dapat membawa manfaat seperti membantu mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang, menjamin standarisasi hak asasi manusia rakyatnya, membantu masyarakat menjalankan kepentingannya, memfasilitasi rakyatnya untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas, pembangunan kemanusiaan secara menyeluruh, adanya keserasian politik, menjalin ketentraman antar dan sesama umat, agama, ras, dan golongan, serta negara

demokrasi cenderung lebih makmur dan sejahtera ketimbang negara penganut non demokrasi.²²

F. Kajian Pustaka

Studi Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk mengentahui seberapa banyak penelitian yang secara khusus dan umum memiliki kaitan dengan judul yang akan diteliti. Beberapa judul pembahasan yang berkaitan antara lain:

Nama/ <mark>Judul</mark>	Metode, Pendekatan dan Te <mark>o</mark> ri	Kesimpulan
Oly Viana Agustine,	-Metode yang	Kesimpulan dalam
(2019)	digu <mark>naka</mark> n dalam	penelitian
''Implementasi	penel <mark>itian ini</mark> adalah	menjelaskan bahwa
Noken sebagai	yurid <mark>is normat</mark> if.	noken sebagai sistem
Hukum Tidak	-Pendekatan yang	hukum tidak tertulis
Tertulis dalam	dilaku <mark>kan</mark> dalam	di Indonesia yang

²² Ahmad Sholikin, "Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma", *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol.13.No.2 (2021), hlm 177.

Sistem Hukum	penelitian ini	digunakan dalam
Nasional". ²³	menggunakan studi	pemilu di Indonesia
	kasus.	dan diakui secara
	-Penelitian ini	sah. Sistem pemilu
	menggunakan	noken juga diakui
	beberapa teori yaitu	sebagai sistem
	teori supremasi	demokrasi secara
	hukum, teori	tidak tertulis.
	demokrasi, teori	
	hukum tertulis, teori	
	hukum tidak tertulis,	
	dan teori kearifan	
	lokal.	
Tri Muly <mark>ani,</mark> A.	-Metode yang	K <mark>esimpu</mark> lan yang
Heru Nuswanto,	di <mark>guna</mark> kan <mark>da</mark> lam	d <mark>idapatk</mark> an dalam
Sukimin.,	penelitian ini adalah	p <mark>enelitia</mark> n ini yaitu
(2020), "Sistem	yuridis normatif	si <mark>stem p</mark> emilu noken
Noken di <mark>Provi</mark> nsi	dengan menganalisis	y <mark>ang</mark> ada di
Papua: Studi	data k <mark>ual</mark> it <mark>ati</mark> f.	m <mark>asyrak</mark> at Papua
Putusan MK Nomor	-Pen <mark>deka</mark> tan yang	dianggap oleh
47-81/PHPU.A-	digun <mark>akan</mark> dalam	Mahkamah
VII/2009". ²⁴	penelitian ini	Konstitusi lewat
	menggunakan	putusan No 47-

²³ Oly Viana Agustine, "Implementasi Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.8.No.1 (2019), hlm 1-16.

²⁴ Tri Mulyani,A. Heru Nuswanto,Sukimin, "Sistem Noken di Provinsi Papua:

Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-'VII/2009", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5.No.1 (2020), hlm 1-28.

	pendekatan	81/PHPU.A-
	peraturan	VII/2009 merupakan
	perundang-	sistem pemilu yang
	undangan.	sah dan harus
	-Penelitian ini	dilindungi demi
	menggunakan teori	menegakkan
	asas-asas pemilu dan	masyarakat hukum
	teori demokrasi.	adat yang ada di
		wilayah pegunungan.
Muhammad Malikul	-Penelitian ini	Kesimpulan dari
		1
Lubbi,(2022),	menggu <mark>nakan</mark>	p <mark>enelitia</mark> n ini
"Analisis Sistem	p <mark>enel</mark> itian <mark>hu</mark> kum	m <mark>enyata</mark> kan bahwa
Pemilihan Umum	no <mark>rm</mark> atif yang	si <mark>stem noken tidak</mark>
Noken di <mark>Provi</mark> nsi	di <mark>dala</mark> mnya	d <mark>apat</mark> menerapkan
Papua dalam	dilengkapi dengan	d <mark>emokra</mark> si yang
Prinsip <mark>Demokr</mark> asi	data-data empiris.	s <mark>esuai d</mark> i Indonesia
dan Sistem Hukum	-Pendek <mark>atan</mark> yang	y <mark>ang m</mark> ana hak dari
Nasional". ²⁵	digun <mark>aka</mark> n dalam	perorangan itu
	penel <mark>itian ini</mark> yaitu	dibatasi.
	melal <mark>ui studi k</mark> asus.	
	-Teori yang	
	digun <mark>akan</mark> dalam	
	peneli <mark>tian yai</mark> tu teori	

²⁵ Muhammad Malikul Lubbi, "Analasis Sistem Pemilihan Umum Noken di Provinsi Papua dalam Prinsip Demokrasi dan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum*, Vol.2.No.3 (2022), hlm 4-16.

	plurasime hukum,	
	teori demokrasi, dan	
	teori hukum tidak	
	tertulis.	
Muhammad Nur	-Penelitian ini	Dalam pelaksanaan
Ramadhan, (2022),	menggunakan	sistem pemilu noken
"Pengakuan dan	pendekatan kualitatif	menimbulkan
Implementasi Hak	dengan	beberapa
Pilih Masyarakat	menggunakan	permasalahan.
Adat dalam	sumber hukum	Sehingga, pemilu
Pemilihan Umum di	primer yaitu berupa	noken dianggap
Indonesia". 26	peraturan	s <mark>ebagai</mark> sistem yang
	per <mark>undang-unda</mark> ngan	sudah melenceng
	(yuridis-normatif).	s <mark>eperti desain surat</mark>
	-P <mark>eneli</mark> tian ini	s <mark>uara d</mark> alam pemilu
	menggunakan	2 <mark>009 tidak</mark>
	pendekatan	m <mark>enamp</mark> ilkan foto
	peraturan	k <mark>andidat</mark> yang
	perund <mark>an</mark> g-	m <mark>enyulit</mark> kan
	unda <mark>ngan</mark> .	penyandang tuna
	-Pene <mark>litian</mark> hukum	aksara karena
	ini menggunakan	mayoritas dari
	teori hak	masyarakat adat
	konsti <mark>tusiona</mark> l.	penyandang tuna

²⁶ Muhammad Nur Ramadhan, "Pengakuan dan Implementasi Hak Pilih Masyarakat Adat dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Bawaslu*, Vol.4.No.2 (2022), hlm 132-143.

		aksara.	
Ima Rahmayani,	-Penelitian ini	Keabsahan sistem	
Dodi Jaya Wardana,	menggunakan	noken tidak dalam	
(2023), "Keabsahan	penelitian hukum	bentuk aturan tertulis	
Sistem Noken dalam	normative.	(undang-undang)	
Pemilu Presiden dan	-Pendekatan yang	hanya kepercayaan	
Wakil Presiden	dilakukan dalam	masyarakat adat	
Ditinjau dari Nega <mark>ra</mark>	penelitian ini yaitu	secara turun-temurun	
Hukum dan	melalui undang-	(tidak tertulis).	
Demokrasi". ²⁷	undang.	Sistem noken	
	-Teori yang	dianggap	
	dig <mark>unakan yaitu</mark> teori	b <mark>ertenta</mark> ngan dengan	
	demokrasi dan	k <mark>aidah h</mark> ukum secara	
	UUDNRI 1945 Pasal	teoritis maupun	
	6A ay <mark>at (1).</mark>	u <mark>mum.</mark>	
Anugrah Putra	-Penelitian ini	Pelaksaan	
Rabbani, N <mark>ursabri</mark> na,	menggu <mark>n</mark> akan	si <mark>stem n</mark> oken dalam	
Yusbi Ricardo	penelit <mark>ian nor</mark> mative.	p <mark>emilu</mark> tidak	
Pabua, Andi	-Pen <mark>eliti</mark> an ini	melanggar prinsip	
Muhammad, (2023),	meng <mark>gunakan</mark>	demokrasi karena	
"Evaluasi	pendekatan historis	telah disetujui oleh	
Penggunaan Sistem	dan k <mark>onseptual</mark> .	masyarakat adat	
Noken Ditinjau dari	-Teori dalam	setempat.	

²⁷ Ima Rahmayani, Dodi Jaya Wardana, "Keabasahan Sistem Noken dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Negara Hukum dan Demokrasi", *Jurnal Hukum*, Vol.6.No.2 (2023), hlm 4108-4118.

Perspektif	penelitian ini	
Konstitusional dan	menggunakan teori	
Demokrasi". ²⁸	asas-asas dalam	
	pemilu dan teori	
	demokrasi.	
Agil Yahya, Dyah	-Metode dalam	Dalam putusan MK,
Adriantini, Dilli	penelitian ini	sistem noken sudah
Trisna Noviasari,	menggunakan	diuji secara yuridis
(2023) <i>"Politik</i>	metode yuridis-	karena sistem noken
Hukum Sistem <mark>Noken</mark>	normatif.	merupakan sebuah
Pemilihan Kepala	-Pendekatan yang	budaya yang sudah
Daerah d <mark>i Pap</mark> ua	digunakan dalam	d <mark>ijalank</mark> an secara
dalam Konsep	pen <mark>el</mark> itian ini yaitu	tu <mark>run-te</mark> murun oleh
Negara Hukum	u <mark>nd</mark> ang- <mark>und</mark> ang.	m <mark>asyara</mark> kat adat di
Pancasila". ²⁹	-Teori yang	P <mark>apua. S</mark> istem noken
	digunakan dalam	in <mark>i harus</mark> tetap dijaga
	penelitian ini yaitu	d <mark>an dili</mark> ndungi agar
	teori sis <mark>tem</mark> hukum,	te <mark>rciptan</mark> ya
	teori k <mark>earifan</mark> lokal,	k <mark>esejaht</mark> eraan negara.
	dan teori politik	
	huku <mark>m.</mark>	
Andika Adhyaksa,	-Penelitian yang	Pengakuan MK

Anugrah Putra Rabbani, Nursabrina, Yusbi Ricardo, Andi Muhammad,
 "Evaluasi Penggunaan Sistem Noken Ditinjau dari Perspektif Konstitusional dan
 Demokrasi", Jurnal Nomokrasi, Vol 1 NO 2 (2023), hlm 81-88.
 Agil Yahya, Dyah Adriantini, Dilli Trisna Noviasari, "Politik Hukum Sistem

²⁹ Agil Yahya, Dyah Adriantini, Dilli Trisna Noviasari, "Politik Hukum Sistem Noken Pemilihan Kepala Daerah di Papua dalam Konsep Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Law and Society*, Vol.2.No.2 (2023), hlm 81-91.

Robert Lengkong	digunakan dalam	terhadap sistem
Weku, Isyana	penelitian ini yaitu	noken ini
Kurniasari Konoras,	penelitian hukum	mengundang
(2023), "Sistem	normatif.	keraguan terhadap
Noken: Pandangan	-Pendekatan yang	peraturan pemilu
Hukum Nasional dan	dilakukan dalam	dalam perundang-
Konsistensi Nilai-	penelitian ini melalui	undangan. Meskipun
Nilai Demokrasi". ³⁰	pendekatan studi	sistem noken
	kepustakaan.	merupakan kebiasaan
	-Teori yang	masyakat adat,
	digunakan dalam	namum kepastian
	penelitian ini yaitu	h <mark>ukumn</mark> ya masih
	teor <mark>i pemb</mark> agian	te <mark>tap dir</mark> agukan.
	k <mark>ek</mark> uasa <mark>an, te</mark> ori	
	kedaulatan, dan teori	
	sistem perwakilan	
Jauhar Nasrullah,	-Jenis penelitian	A <mark>da b</mark> eberapa hal
(2023), "Tantangan	yang digunakan	y <mark>ang har</mark> us diperbaiki
Penyelenggaraan	dalam penelitian ini	setelah munculnya
Pemilu dan Pilkada	yaitu yuridis-	perppu yang
Serentak Nasional	norm <mark>atif.</mark>	dikeluarkan oleh MK
2024 di Empat	-Penelitian ini	dalam pilkada

³⁰ Andika Adhyaksa, Robert Lengkong Weku, Isyana Kurniasari Konoras, "Sistem Noken: Pandangan Hukum Nasional dan Konsistensi Nilai-Nilai Demokrasi", *Jurnal Sosial*, Vol.3 No.6 (2023), hlm 4703-4715.

Provinsi Baru	menggunakan	serentak tahun 2024
Papua". ³¹	pendekatan undang-	antara lain;
	undang dan	infrastruktur
	konseptual.	penunjang pemilu,
	-Penelitian ini	teknologi, maupun
	menggunakan teori	keamanannya.
	demokrasi, dan teori	
	pemekaran wilayah.	
Zulfikar, Mulyadi,	-Metode penelitian	Penyelesaian kasus
Muhammad	yang digunakan	yang terjadi di Papua
Aminulloh, (2023),	dalam penelitian ini	menggunakan prinsip
"Penangan <mark>an</mark>	yaitu metode	a <mark>manat</mark> Papua tidak
Tersangka <mark>Kelom</mark> pok	pen <mark>elitian empir</mark> is.	m <mark>enyele</mark> saikan kasus
Separatis dalam	-Pendekatan yang	s <mark>ecara</mark> utuh dan
Mewujudkan	dil <mark>akuk</mark> an melalui	m <mark>asih</mark> meningkatka
Perlindung <mark>an H</mark> ak	gejala-gejala social	k <mark>ekerasa</mark> n yang
Asasi Manusia	yang ada di	te <mark>rjadi d</mark> i Papua.
Berdasarka <mark>n Prin</mark> sip	masyara <mark>kat</mark> Papua.	
Keadilan (Studi	-Teori yang	
Kasus Penugasan	digu <mark>naka</mark> n dalam	
Daerah Papua)". ³²	penel <mark>itian ini</mark> yaitu	
	teori demokrasi, dan	

31 Jauhar Nasrullah, "Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua", *Jurnal Hukum*, Vol.2.No.8 (2023), hlm 214-233.

³² Zukfikar, Mulyadi, Muhammad Aminulloh, "Penanganan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua", *Jurnal Hukum*, Vol.15.No.2 (2023), hlm 166-177.

	teori HAM.	
Rolin Yahuli,	-Metode penelitian	Kesimpulan yang
Tundjung Herning	ini menggunakan	didapatkan peneliti
Sitabuana, (2024),	metode penelitian	dalam penelitiannya
"Model Pemungutan	hukum normatif	yaitu bahwa sistem
Suara Pada	melalui penjelasan	pemilu noken tetap
Pemilihan Umum	model pemungutan	digunakan pada
2024 di Provinsi	suara yang pantas	pemilu 2024 di
Рариа	digunakan pada	Papua. Pada tahun
Pegunungan".33	pemilu 2024 di	2019, KPU juga telah
	Papua.	membuat Keputusan
	-Pendekatan dalam	KPU No.810/PL.02.6
	pen <mark>el</mark> itian ini	Kpt/06/KPU/IV/2019
	m <mark>en</mark> ggu <mark>nak</mark> an	tentang pengambilan
	pe <mark>nde</mark> katan	s <mark>uara</mark> di daerah
	peraturan	P <mark>apua</mark> tetap
	perundang-	m <mark>enggu</mark> nakan system
	undanga <mark>n</mark> .	n <mark>oken.</mark>
	-Peneliti dalam	
	pene <mark>litian</mark> ini	
	meng <mark>gunakan</mark> teori	
	demo <mark>krasi.</mark>	
Hasan Mustofa,	-Metode yang	Sistem noken
(2024), "Otonomi	digun <mark>akan</mark> dalam	dianggap sebagai

³³ Rolin Yahuli, Tundjung Herning Sitabuana, "Model Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Papua Pegunungan", *Jurnal Hukum*, Vol.6. No. 3 (2024), hlm 8554-8561.

Khusus	Noken	penelitian ini	jalannya demokrasi
Рариа	dalam	menggunakan	di negara Indonesia,
Bingkai		penelitian yuridis-	karena didalam
Ketatanegara	an	normatif.	sistem noken sendiri
Indonesia",34		-Pendekatan yang	terdapat kesetaraan
		digunakan yaitu	dan keadilan yang
		melalui pendekatan	sesuai dengan cita-
		peraturan	cita demokrasi.
		perundang-	Sistem noken
		undangan.	dianggap sebagai
		-Teori yang	<mark>penunj</mark> ang jalannya
		digunakan dalam	p <mark>roses p</mark> erdamaian.
		pen <mark>elitian ini</mark> yaitu	
		teori otonomi	
		khusus, teori	
		otonomi daerah,	
		teori demokrasi, dan	
		teori <mark>ha</mark> k asasi	
		manusia.	

³⁴ Hasan Mustofa, "Otonomi Khusus Noken Papua dalam Bingkai Ketatanegaraan Indonesia", *Journal Of Islamic Studies and* History, Vol.3.No.1 (2024), hlm 14-25.

Kebaharuan yang akan diteliti oleh penulis yaitu menganalisis lebih dalam terkait pengaturan suara *big ma*n dalam sistem noken pada masyarakat Papua dan penegakan hukum sistem pemilu noken di Papua.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang 35. Penelitian normatif mengkaji beberapa aspek, yaitu aspek teori, filosofi, dan perbandingan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini menggunakan data berupa bahan hukum tertulis berupa undangundang, artikel, buku dan kajian hukum.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-48/PHPU-A-VII/2009, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Undang-undang Nomor 14 Tahun ketentuan-ketentuan pokok tentang kehakiman, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 mengatur penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan menekankan metode

_

³⁵ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" (Mataram: Mataram University Press: 2020), hal.29.

noken, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin).

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui menggunakan data primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data sekunder yang digunakan meliputi buku, artikel, dan kajian jurnal hukum.³⁶

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh terdiri dari data primer dan sekunder. Kemudian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diolah dan dikaji secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk di generalisasi, yang menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus.³⁷

³⁷Sigit Sapto Nughroho, M.Hum., Anik Tri Haryani, Farkhani, "*Metodologi Riset Hukum*" (Perumahan Palur Wetan No.9 RT 04 RW 05: Oase Pustaka: 2020), hlm.102.

³⁶ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press: 2020), hlm.59-63.

H. Sistematika Penulisan

Rencana penyusunan dalam penulisan ini akan terdiri dari lima bab, yang mana di dalam setiap bab akan terdiri dari sub bagian tersendiri yang bertujuan agar penulisan ini dapat tersusun secara sistematis. Sistematika penulisan yaitu terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini didalamnya mencakup latar belakang yang menjawab terkait alasan peneliti memilih judul ini sebagai penelitiannya. Dalam bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini membahas terkait teori-teori atau konsep yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam penelitian ini, dengan adanya teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum dapat membantu peneliti dalam penelitian ini.

BAB III : Bab ini membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah pertama tentang pengaturan suara *big man* dalam sistem noken masyarakat Papua.

BAB IV: Bagian ini memaparkan hasil dari rumusan masalah kedua terkait penegakan hukum pada sistem noken di Papua.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisi mengenai hasil kesimpulan dan saran. Penutup dalam skripsi adalah bagian terakhir yang berfungsi untuk merangkum keseluruhan isi penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum dalam sistem pemilu noken di Papua, yang merupakan metode pemungutan suara tradisional yang mencerminkan kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat. Sistem noken memiliki karakteristik unik, di mana keputusan diambil melalui musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh masyarakat atau "big man". Meskipun sistem ini diakui dalam kerangka hukum pemilu di Indonesia, tantangan signifikan muncul terkait transparansi, akuntabilitas, dan potensi konflik sosial. Penegakan hukum dalam konteks ini melibatkan interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang saling mempengaruhi dan menciptakan dinamika kompleks dalam pelaksanaan pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem noken memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat, dominasi kekuasaan oleh big man dapat mengurangi keberagaman suara dan meminimalkan partisipasi individu. Praktik politik uang dan intimidasi juga menjadi isu yang krusial dalam proses pemilihan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang jelas dan meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu noken, agar hak suara masyarakat terlindungi dan integritas proses pemilu terjaga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik dan pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara hukum dan budaya dalam konteks pemilu di Papua.

B. Saran

Saran peneliti dalam penelitian ini yaitu perlu adanya penguatan regulasi yang mengatur peran big man dalam sistem noken sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik politik uang. Regulasi yang jelas akan memberikan batasan yang tegas mengenai peran dan tanggung jawab *big man* dalam proses pemilihan, sehingga dapat

mengurangi potensi manipulasi suara dan meningkatkan transparansi. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat oleh Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan lembaga terkait lainnya harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berlangsung secara adil dan transparan, serta melindungi hak suara masyarakat.

Pentingnya untuk memberdayakan masyarakat agar terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, sehingga suara individu tetap terwakili dan tidak tereduksi oleh dominasi big man. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengeksplorasi dampak sistem noken terhadap partisipasi politik dan kualitas demokrasi di Papua, serta bagaimana sistem ini dapat diadaptasi untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih inklusif dan adil, yang sejalan dengan nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-48/PHPU-A-VII/2009
- Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 mengatur penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan menekankan metode noken
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Buku dan Jurnal

- Adhyaksa, A., Lengkong Weku, R., & Konoras, I. K. (n.d.). Sistem Noken: Pandangan Hukum Nasional dan Konsistensi Nilai-Nilai Demokrasi.
- Agustine Oly Viana, "Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional". (Jurnal Rechtsvinding., Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, Jakarta)., h., 70.
- Aminulloh, M. (n.d.). Penanganan Tersangka Kelompok Separatis dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kasus Penugasan Daerah Papua) A Case Study Of The Papua Regional Assignment: Handling Of Separatis Group Suspects In The Framework Of

- Realizing The Protection Of Human Right Based On The Principle Of Justice. In Jurnal Living Law (Vol. 15, Issue 2).
- Alfarizi, A., Zwiki, F., Syari'ah, F., Raden, U., & Lampung, I. (n.d.). *KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA*.
- Anita Romauli Silaen, H. M. (2025). PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PIMILIHAN KEPALA DAERAH. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 35–42.
- Araf Al, Demokrasi Minim Kontrol, Imparsial, Jakarta, 2018.
- Ayu Sinta Dewi Aprilia, I. G., & Putu Lestara Permana, G. (2024). Edukasi Pentingnya Menggunakan Hak Suara untuk Pemilih Pemula SMKN 3 Denpasar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 1301–1306. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2960
- Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, J., Yasin Tenaga Ahli di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jl Wahid Hasyim, R. K., & Pusat, J. (2022). *HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILU*. 4(2), 186–199.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Catatan, (, Di, P., Konstitusi, M., & Asrun, * A Muhammad. (2016).

 HAK ASASI MANUSIA DALAM KERANGKA CITA
 NEGARA HUKUM. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta,
 4(1),
 133–154.

 https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200.2016.4.1.133-154
- Cornelia, G., Roulina Anastasya, T., & Azzariel Priliska, J. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).
- Erwin Hikmatiar. (2024). Konsepsi Keadilan Sistem Noken dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. https://ejournalhub.org/index.php/mavisha

- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1). https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082
- Dharmasisya, ", Fakultas, J., & Lubbi, M. M. (2023). Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons. Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Jurisprudence Commons, Law and Jurnal 2. Program Magister Hukum FHUI, 26. https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.556 EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS. Riau: DOTPLUS Publisher.
- Erwin Hikmatiar. (2024). Konsepsi Keadilan Sistem Noken dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. https://ejournalhub.org/index.php/mavisha
- Fahmi, K. (2016). Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945. JURNAL CITA HUKUM, 4(2). https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098
- Hasibuan, S. A. (2023). SISTEM PEMILIHAN UMUM DALAM KAITAN DENGAN NEGARA DEMOKRASI (Vol. 17, Issue 2).
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). PERAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. In *Jurnal Administrasi Negara*), Agustus (Vol. 16).
- Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, F., & Astuti Rusdi Daud, B. M. (n.d.). 206 AL-QISTH LAW REVIEW VOL 6 NO. 2 (2023).
- Ingratubun, O. M., & Paulus Ell Jln Raya Sentani Abepura Jayapura Papua Abstrak, P. (n.d.). *KEPASTIAN HUKUM SISTEM NOKEN*

- DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI DISTRIK PISUGI KABUPATEN JAYAWIJAYA.
- Ismar HI Garuan. (2018). FUNGSI BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG (BAMUSKAM) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KAMPUNG WAROI DISTRIK YENDIDORI KABUPATEN BIAK NUMFOR. *Jurnal* "Gema Kampus," 13(2), 26–32.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Karo Karo, R., Pasaribu, D., Putra Nugraha, D., & Jennifer, G. (n.d.).

 Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia PERAN

 KETUA MASYARAKAT HUKUM ADAT MEWUJUDKAN

 PEMILIHAN UMUM SERENTAK YANG BERMARTABAT PADA

 TAHUN 2024 THE ROLE OF THE CHAIRMAN OF THE

 INDIGENOUS PEOPLES REALIZES DIGNIFIED

 SIMULTANEOUS ELECTIONS IN 2024.
- Kautsar, I. al, & Muhammad, D. W. (2022). SISTEM HUKUM MODERN LAWRANCE M. FRIEDMAN: BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DARI INDUSTRIAL KE DIGITAL (Vol. 7, Issue 2).
- Kossay, M. (2014). Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua). UAJY.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1983). Pengantar Hukum Tata Negara.

 Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
 Universitas Indonesia.
- Lati praja delmana. (2020). PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENANGANAN POLITIK UANG PEMILU SERENTAK 2019 DI INDONESIA. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1(2). https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61
- Lawrence M. Fridmand. Sistem Hukum (Gramedia; 2006)
- Mahin, M., Kapuas Sintang, U., YCOevang Oeray No, J., & Barat, K. (n.d.). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK.

- Malikul Muhammad Lubbi., Analisis sistem Pemilihan Umum Noken Di Provinsi Papua Dalam Prinsip Demokrasi Dan Sistem Hukum Nasional., (Jurnal Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta., 2021)., h.,1
- Mulyani, Tri., Nuswanto, Heru A., & Sukimin (2020). SISTEM NOKEN DI PROVINSI PAPUA: STUDI PUTUSAN MK NOMOR 47-81/PHPU.A-VII/2009. Jurnal *Ius Constituendum*, 5, 88.
- Mustofa, H., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2024). OTONOMI KHUSUS NOKEN PAPUA DALAM BINGKAI KETATANEGARAAN INDONESIA. *Journal of Islamic Studies and History*, *3*(1).
- Nelwan Ronsumbre, Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal., (jurnal Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliik Universitas Padjadjaran : Bandung, 2020)., h., 1
- Nonet Philippe & Philip Selznick. Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi.Penerjemah Rafael Edy Bosco. (Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003).
- Noviana, L., Arisandi Daulay, D., & Yohanna, Y. (n.d.). PENERAPAN SISTEM NOKEN DI PAPUA DALAM DEMOKRASI INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019). https://fh.unair.ac.id/penggunaan-sistem-noken-di-papua-sebagai-wujud-pemilihan-kepala-daerah-
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (n.d.). *PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS*. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
- Nuraisyah, R. A., Susanti, E., Puteri, F. A., Marsya Pratama, D., & Setiawati, E. (2024). Rabiatul Aeprilia Nuraisyah, dkk. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, 1(2), 822.
- Papua Rooza Meilia Anggraini, D. (n.d.). *Implementasi Nilai Luber Jurdil Dalam Pemilu Dengan Model Noken*. https://id.wikipedia.org/wiki/Noken

- Pemenuhan Hak Berpolitik Masyarakat Adat, T., & Saputri Yanuari, F. (2020). Urgensi Implementasi Kebijakan Afirmatif Action. *Online)-Yanuari*, 245(2), 245–258. https://doi.org/10.37253/jjr.v
- Putra Rabbani, A., Ricardo Pabua, Y., & Muhammad Haswir Hamsyah, A. (n.d.). EVALUASI PENGGUNAAN SISTEM NOKEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL DAN DEMOKRASI.
 - https://www.antaranews.com/berita/3629370/kapolda-papua-sistem-noken-
- Rahmayani, I., & Wardana, D. J. (2023). Keabsahan Sistem Noken Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Negara Hukum Dan Demokrasi. 6(2). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2
- Ramdani Kantor Hukum Kharisma Pilar Keadilan Corresponding Author, D. (2023). Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024. In *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* (Vol. 3). https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies
- Razak, A. (n.d.). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Realizing Fair and Dignified Elections: A Legal System Review Lawrence M. Friedman.
- Rivaldo, J., Mandey, B., Okthalia, D., Cornelis, S., & Massie, D. (n.d.).

 TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN HAK SUARA DALAM
 PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA.
 https://rumahpemilu.org/rezim-penegakan-hukum-
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden,
 "ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK
 PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN

- PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG," Jurnal Imu Hukum 16, no. 1 (2020): 88–100.
- Sanit Arbi, Sistem Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik , dalam Andy Ramses M, Politik dan Pemerintahan Indonesia, Masyarakat Ilmu Pemerintahan
- Indonesia, (Jakarta: 2009)
- Shalihah, A., & Huroiroh, E. (2024). The Optimization of Bawaslu's Role in the 2024 Simultaneous Elections. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 501–517. https://doi.org/10.31078/jk2139
- Sigit, S., Nugroho, S. H., Hum, M., Anik, T., Haryani, S. H., Farkhani, S., & Hi, S. H. (n.d.). *METODOLOGI RISET HUKUM*.
- Sholikin, A. (2021). Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma. Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 13(2), 168–184.
- Simamora, E. G., & Siallagan, H. (2024). ANALISIS PERAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU DALAM MEWUJUDKAN KEBERLANGSUNGAN PEMILU SERENTAK YANG ADIL DAN TRANSPARAN (STUDI KASUS: PEMILU SERENTAK 2024). In Jurnal Hukum Progresif (Vol. 7, Issue 11).
- Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 55–66. https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.909
- Sutiyo, P. P., F. A. T. I. (2024). RELASI ADAT DAN PEMERINTAHAN DI PAPUA SELATAN: ANALISIS KELEMBAGAAN. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 50, 91–99.
- Syahrum. Muhammad, S.T., M.H. (2022). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM KAJIAN PENELITIAN NORMATIF*,
- Tarima, Y., Noak, P. A., & Azhar, M. A. (2013). Peran Kepala Suku dalam Sistem Noken Pada Pemilukada di Distrik KAMU Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tahun 2013. Udayana University.

- Tawar Niate, W., MSy, St., & Hidayah Tumadi, N. (n.d.). Siyasah:

 Jurnal Hukum Tata Negara e-TENTANG KEPOLISIAN NEGARA

 NEPUBLIK INDONESIA (Studi Kuala Dasal).

 www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id
- Ulul Albab, J., Sopan Tirta Kusuma, L., & Subandi, A. (2019). *PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)*. 23(2), 110–116.
- Utami, N. S., & Budiono, A. (2020). Upaya Pembangunan Pendidikan Politik Melalui Pemilihan bagi Masyarakat Papua (Studi Penerapan Penggunaan Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah).
- Warganegara, A., Maryanah, T., & Cahyadi Kurniawan, R. (n.d.).

 PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILI HAN UMUM DI PROVINSI LAMPUNG.
- Wiwit, M. |, Pratiwi, W., & Marlina, S. (2020). Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia. In Bengkulu Law Journal (Vol. 5). http://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5368d22e8f65a/pemerint ah-anggap-sistem-noken-bertentangan-
- Yahuli, R., & Herning Sitabuana, T. (2024a). *Model Pemungutan*Suara Pada Pemilihan Umum 2024 Di Provinsi Papua
 Pegunungan. 6(3). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3
- Yance Arizona, "Konstitusionalitas Noken", Penelitian Learning Center HuMa. Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- 182-204+Partisipasi+Politik+Masyarakat+Kapuas. (n.d.).